



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

CAMAT GUMELAR



PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
GUMELAR
ARIF TRIYANTO, S.Sos
Pembina
NIP.19730331 199203 1002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Gumelar Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Gumelar tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Gumelar dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 841.529.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 732.713.993,00 atau mencapai 87,06 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah Tinggi.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gumelar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Gumelar Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gumelar Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumelar Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Gumelar

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas seluas 9.394.865 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.087,014 ha atau sekitar 11.57 % dari wilayah Kecamatan Gumelar sedangkan sisanya sebesar 8.307.851 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 987 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Gumelar terdapat 10 desa, 36 wilayah Kadus, 46 gerumbul, 78 Rukun Warga dan 402 Rukun Tetangga.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Gumelar dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 21.403 kk dengan penduduk sebesar 59.417 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 30.265 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 29.152 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Gumelar.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Gumelar pada tahun 2020 adalah sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 10 orang
- PTT/Tenaga kontrak : 6 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas

dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi ;

- 1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah

yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan ;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati ;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati ;
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :

- a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati ;
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati ;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati ;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi ;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan

dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan , kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
5. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

- d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;

- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan meliputi :

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan insidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi : pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan obyek perizinan yang dilimpahkan pada camat ;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;

- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi;

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desadan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkek);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui ;
 - i. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ;
 - ii. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan HBN;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Gumelar tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Gumelar sesuai dengan Renstra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah terintegrasi dalam Visi Kepala Daerah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan Kecamatan Gumelar adalah Misi I Kepala Daerah yaitu : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Visi dan misi Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Gumelar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gumelar
Tahun 2020

NO	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif
3	Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar
Tahun 2020

NO	SASARAN STRASTEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumelar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN GUMELAR
TAHUN 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	84
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 %
	2. Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	90 %
3. Meningkatnya peran	1. Prosentase permohonan	100 %

kecamatan dan kelurahan	administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	
	2. Prosentase LINMAS terbina	100 %
	3. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	100 %
	4. Prosentase pembayaran PBB di Kecamatan	100 %
	5. Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	95 %
	6. Prosentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gumelar pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Gumelar setelah perubahan sebesar Rp. 2.216.249.414,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 1.083.424.547,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 48.990.000.-. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp1.424.390.414-. Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 683.723.003,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya kinerja pelayanan	589.029.000

Kecamatan yang prima	
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	140.000.000
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	102.500.000
Jumlah	791.859.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Gumelar melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumelar Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Gumelar Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Indek	84	85,78	102,11
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Presentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
		2. Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	90	100
3	Meningkatnya	1. Presentase	%	100	100	100

peran Kecamatan dan Kelurahan	permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik				
	2. Presentasi Linmas terbina	%	100	100	100
	3. Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintah desa/ kelurahan.	%	100	100	100
	4. Presentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100
	5. Presentase kelompok Swadaya Masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	95	100
	6. Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDesa	%	100	100	100

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gumelar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	3	9
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	102,11					Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Presentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu 2. Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	100 100					Sangat Tinggi Sangat Tinggi
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Presentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN	100					Sangat Tinggi

		yang terlayani secara baik					
		2. Presentase Linmas terbina	100				Sangat Tinggi
		3. Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	100				Sangat Tinggi
		4. Presentase pembayaran PBB di kecamatan	100				Sangat Tinggi
		5. Presentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	95				Sangat Tinggi
		6. Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDesa	100				Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Gumelar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan revidi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (tiga) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	IKM	82	83	101,2	84	85,78	102,11
2	1. Presentase layanan kecamatan disesuaikan tepat waktu	%	87	90	107	90	90	100

	2. Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
3	1. Presentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100
	2. Presentase Linmas terbina	%	85	85	100	100	100	100
	3. Presentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
	4. Presentase pembayaran PBB di kecamatan	%	95	100	105	100	100	100
	5. Presentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	95	95	100
	6. Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDesa	%	100	100	100	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 101,2 % dengan predikat Sangat baik. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan		83	83	100	84	85,78	102,11

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana/fasilitas Pelayanan di Kecamatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas SDM para Pelaksana Pelayanan Kecamatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sarana prasarana bagi pemohon difabel.
2. Kadang-kadang masih terkendala koneksi jaringan pelayanan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Merencanakan pengadaan sarpras bagi difabel pada tahun mendatang.
2. Menambah bandwidth untuk kelancaran koneksi jaringan.

2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat baik.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	87	90	107	90	90	100
2	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pembinaan kepada Petugas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Ada dukungan dana.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personil Pemberdayaan Masyarakat

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan penambahan personil.

3. Meningkatnya Peran Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”

dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat baik.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase LINMAS terbina	%	85	85	100	100	100	100
3	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	95	100	105	100	100	100
5	Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	95	95	100
6	Prosentase Desa yang	%	100	100	100	100	100	100

mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semakin mumpuni dan solidnya Tim setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan dan mengelola kegiatan serupa.
2. Personil Tim sering mengikuti Bintek pada bidang yang dikelola.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan kadang berbenturan dengan kegiatan di Tingkat Kabupaten.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengelola penjadwalan kegiatan dengan lebih cermat.
2. Berkoordinasi dengan Kabupaten.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Gumelar yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Gumelar
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.424.390.414	1.083.424.547	76,69
2.	Belanja Langsung	791.859.000	683.723.003	86.34

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Gumelar
Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	589.029.000	529.766.753	90
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000	6.929.000	92
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	245.000.000	196.021.250	80
JUMLAH		791.859.000	683.723.003	86,34

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Gumelar tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja 9 sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya	1	102,11	529.766.753	90

	kinerja pelayanan Kecamatan yang prima				
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	100	6.929.000	92
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6	100	196.021.250	80
JUMLAH		9		683.723.003	86,34

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Gumelar.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan yang	1	102,11	98,26	1,74

	prima				
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	100	98,12	1,88
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6	100	98,36	1,64
JUMLAH		9			

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Gumelar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Gumelar telah memperoleh penghargaan tingkat kabupaten atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Gumelar adalah Penghargaan Lunas PBB.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gumelar Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Gumelar, 26 Maret 2021
CAMAT GUMELAR

ARIF TRIYANTO, S.Sos
NIP. 197303311992031002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

